



PUTUSAN
Nomor : 16-K/PM.III-15/AD/II/2021

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer III-15 Kupang yang bersidang di Maumere dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Joaquim Pereira.
Pangkat / NRP : Pelda / 640418.
Jabatan : Bati Tuud Ramil 1603-04//Kewapante.
Kesatuan : Kodim 1603/Sikka.
Tempat, tanggal lahir : Oekusi, 2 Oktober 1969.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Agama : Kristen Katholik.
Tempat tinggal : Waipare A, RT 011 RW 005 Desa Watumiluk Kec. Kangae Kab. Sikka.

Terdakwa dalam perkara ini ditahan oleh Dandim 1603/Sikka selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari dihitung mulai tanggal 28 Mei 2021 s.d. tanggal 16 Juni 2021 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Skep/03/V/2021 tanggal 27 Mei 2021 kemudian dibebaskan dari tahanan oleh Dandim 1603/Sikka selaku Ankum dihitung tanggal 17 Juni 2021 berdasarkan Surat Keputusan Pembebasan dari Tahanan Nomor : Kep/04/VI/2021 tanggal 15 Juni 2021.

PENGADILAN MILITER III-15 Kupang tersebut di atas :

Membaca : Berkas Perkara dari Denpom IX/1 Kupang Nomor : BP-09/A-08/V/2021 tanggal, 31 Mei 2021.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 161/Wirasakti selaku Papera Nomor : Kep/36/VI/2021 tanggal 2 Juli 2021.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/16/K/AD/III-14/VI/2021 tanggal 5 Juli 2021.

Halaman 1 dari 37 halaman Putusan 16-K/PM.III-15/AD/VI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penetapan Penunjukan Hakim Nomor : Tap/16-K/PM.III-15/AD/VII/2021 tanggal 12 Juli 2021.
4. Penunjukan Panitera Pengadilan Militer III-15 Kupang Nomor : Juktera/16-K/PM.III-15/AD/VII/2021 tanggal 12 Juli 2021 tentang Penunjukkan Panitera Pengganti.
5. Penetapan Hari Sidang Nomor : Tap/16-K/PM.III-15/AD/VII/2021 tanggal 13 Juli 2021.
6. Relas penerimaan surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.
7. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/16/K/AD/III-14/VII/2021 tanggal 26 Juli 2021 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan para Saksi dibawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa :
a. Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana : "Barangsiapa dengan sengaja menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian" sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 352 ayat (1) KUHP.
b. Mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana : Penjara selama 3 (Tiga) bulan. Dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara.
c. Mohon agar barang bukti berupa :
a. Surat-surat :
1. 1 (satu) lembar Visum et Repertum dari RSUD dr. T.C. Hillers Maumere Nomor : RSUD/39V/VER/2021 tanggal 27 Mei 2021.
2. 2 (dua) lembar surat pernyataan damai tertanggal 25 Mei 2021.
Mohon tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
b. Barang :

Halaman 2 dari 37 halaman Putusan 16-K/PM.III-15/AD/VII/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) Buah Flasdisk merk sindisk warna hitam merah berisi video penganiayaan milik Sdri. Ida Syafitri.

Mohon dikembalikan kepada Sdri. Ida Syafitri

d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah).

2. Atas Tuntutan Oditur Militer tersebut, Terdakwa tidak mengajukan Pembelaan (*Pleedoo*) namun hanya mengajukan permohonan keringanan hukuman berupa klemensi secara lisan yang pada pokoknya :

- a. Terdakwa mengakui kesalahannya dan tidak akan mengulangi perbuatannya.
- b. Terdakwa sudah memasuki Masa Persiapan Pensiun (MPP).
- c. Terdakwa masih mempunyai tanggungan keluarga yaitu anak ketiga masih kecil dan membutuhkan biaya.
- d. Hukuman sosial dari media sudah membuat malu keluarga Terdakwa.

3. Atas permohonan dari Terdakwa tersebut, Oditur Militer tidak mengajukan tanggapan dan mengatakan tetap pada Tuntutannya

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Pertama :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada hari Rabu tanggal dua puluh lima bulan Mei tahun dua ribu dua puluh satu bertempat di SPBU Waipare Kabupaten Sikka Propinsi NTT, setidaknya-tidaknya dalam bulan Mei tahun dua ribu dua puluh satu, setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-15 Kupang telah melakukan tindak pidana : "Penganiayaan", dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD tahun 1989 melalui pendidikan Secata Milsuk di Rindam IX/Udayana selanjutnya dilantik dengan pangkat Prada kemudian ditempatkan di Yonif 741/SWB. Pada tahun 1997 mengikuti pendidikan Secaba Reg dan selama berdinis telah beberapa kali dimutasi dan sejak tahun 1999 ditugaskan di Kodim 1603/Sikka dengan

Halaman 3 dari 37 halaman Putusan 16-KPM.III-15/AD/VII/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketertarikan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jabatan Bati Tuud Ramil 1603-04/Kewapante sampai dengan hal yang menjadi perkara ini berpangkat Pelda NRP 640418.

2. Bahwa pada hari Rabu tanggal 25 Mei 2021 sekira Pukul 08:30 Wita Terdakwa mendapat telepon dari Ibu Kepala Desa Habi (Saksi-5) untuk meminta tanda tangan laporan kegiatan di Kantor Kepala Desa Habi karena Terdakwa adalah Babinsa Desa Habi sekaligus tim desa aman Covid-19 Desa Habi dan penyampaian dari Saksi-5 bahwa hanya Terdakwa yang belum tanda tangan laporan kegiatan tersebut kemudian setelah mendapat telepon dari Saksi-5, Terdakwa dari Koramil 1603-04/Kewapante menuju SPBU Waipare untuk mengisi bahan bakaran bensin di sepeda motor dan karena antrian panjang maka Terdakwa langsung menerobos atau mendahului di depan antrian dan meminta kepada Sdr. Ignasius Nago Bolakinger (Saksi-1) yang saat itu sedang melayani konsumen di SPBU Nomor 3 (bagian depan) agar mengisi sepeda motor milik Terdakwa namun pada saat itu Saksi-1 katakan "mohon maaf pak, antrian panjang sekali ni pak, kalau bisa bapak isi di bagian tengah tempat pengisian mobil" namun Terdakwa tidak mau.
3. Bahwa kemudian Terdakwa menjawab dengan nada keras "isi sudah, saya mau ke desa" selanjutnya Saksi-1 katakan "kalau begitu saya isi dua sepeda motor ini dulu karena sudah antri dari tadi" dan setelah mengisi BBM di dua sepeda motor Saksi-1 langsung mengisi BBM ke sepeda motor milik Terdakwa dan pada saat yang bersamaan Terdakwa langsung memukul Saksi-1 sebanyak satu kali pada bagian wajah tepatnya di pelipis bagian kiri dengan menggunakan tangan kanan terbuka, setelah itu Terdakwa membuka helmnya sambil berkata "saya tidak suka kamu omong banyak, silahkan kamu laporkan ke DPR saya ikut kau saja" kemudian Saksi-1 meminta maaf kepada Terdakwa dan Saksi-1 disuruh oleh Terdakwa untuk mengisi lagi BBM di sepeda motor Terdakwa sampai penuh dan setelah itu Terdakwa membayarnya kemudian langsung pergi.
4. Bahwa pada saat melakukan pemukulan terhadap Saksi-1 Terdakwa memakai pakaian loreng PDL, suasana ramai karena banyak antrian warga yang ingin mengisi BBM serta dilihat oleh orang banyak diantaranya Sdri. Ida Safitri (Saksi-2) dan Sdr. Steven (Saksi-3) serta Sdri. Siti Wania (Saksi-4) namun pada saat

Halaman 4 dari 37 halaman Putusan 16-K/PM.III-15/AD/VII/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadinya pemukulan tidak ada warga yang meleraikan ataupun memisahkan Terdakwa dan Saksi-1.

5. Bahwa karena tidak terima dengan perbuatan Terdakwa maka Saksi-1 sebagai korban langsung pergi melapor ke Koramil 1603-04/Kewapante kemudian dari pihak Koramil 1603-04/Kewapante dan Terdakwa meminta maaf atas perbuatan Terdakwa kepada Saksi-1 yang ditandai dengan surat pernyataan damai tanggal 25 Mei 2021 bermeterai.
6. Bahwa penyebab terjadinya pemukulan terhadap Saksi-1 karena Terdakwa tidak terima ketika Saksi-1 menyarankan agar Terdakwa mengikuti antrian untuk pengisian BBM seperti konsumen yang lain dan hal itu tidak dapat diterima oleh Terdakwa dan langsung memukul Saksi-1.
7. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi-1 merasa sakit pada pelipis bagian kiri sesuai keterangan Saksi-2, Saksi-3 dan Saksi-4 yang melihat kejadian tersebut.
8. Bahwa sekalipun antara Terdakwa dan Saksi-1 telah menyelesaikan permasalahan tersebut secara damai dan kekeluargaan sesuai dengan surat pernyataan tertanggal 25 Mei 2021 namun hal itu tidak berarti menghapus segala pertanggungjawaban perbuatan pidana terhadap perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa sehingga perbuatan Terdakwa harus diselesaikan melalui saluran persidangan di Pengadilan.

Atau

Kedua :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada hari Rabu tanggal dua puluh lima bulan Mei tahun dua ribu dua puluh satu bertempat di SPBU Waipare Kabupaten Sikka Propinsi NTT, setidaknya-tidaknya dalam bulan Mei tahun dua ribu dua puluh satu, setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-15 Kupang telah melakukan tindak pidana : "Penganiayaan yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencarian", dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD tahun 1989 melalui pendidikan Secata Milsuk di Rindam IX/Udayana selanjutnya dilantik dengan pangkat Prada kemudian ditempatkan di Yonif 741/SWB. Pada tahun 1997 mengikuti pendidikan Secaba Reg dan selama berdinast telah beberapa kali dimutasi

Halaman 5 dari 37 halaman Putusan 16-K/PM.III-15/AD/VII/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan sejak tahun 1999 ditugaskan di Kodim 1603/Sikka dengan jabatan Bati Tuud Ramil 1603-04/Kewapante sampai dengan hal yang menjadi perkara ini berpangkat Pelda NRP 640418.

2. Bahwa pada hari Rabu tanggal 25 Mei 2021 sekira Pukul 08:30 Wita Terdakwa mendapat telepon dari Ibu Kepala Desa Habi (Saksi-5) untuk meminta tanda tangan laporan kegiatan di Kantor Kepala Desa Habi karena Terdakwa adalah Babinsa Desa Habi sekaligus tim desa aman Covid-19 Desa Habi dan penyampaian dari Saksi-5 bahwa hanya Terdakwa yang belum tanda tangan laporan kegiatan tersebut kemudian setelah mendapat telepon dari Saksi-5, Terdakwa dari Koramil 1603-04/Kewapante menuju SPBU Waipare untuk mengisi bahan bakaran bensin di sepeda motor dan karena antrian panjang maka Terdakwa langsung menerobos atau mendahului di depan antrian dan meminta kepada Sdr. Ignasius Nago Bolakinger (Saksi-1) yang saat itu sedang melayani konsumen di SPBU Nomor : 3 (bagian depan) agar mengisi sepeda motor milik Terdakwa namun pada saat itu Saksi-1 katakan "Mohon maaf pak, antrian panjang sekali ni pak, kalau bisa bapak isi di bagian tengah tempat pengisian mobil" namun Terdakwa tidak mau.
3. Bahwa kemudian Terdakwa menjawab dengan nada keras "isi sudah, saya mau ke desa" selanjutnya Saksi-1 katakan "kalau begitu saya isi dua sepeda motor ini dulu karena sudah antri dari tadi" dan setelah mengisi BBM di dua sepeda motor Saksi-1 langsung mengisi BBM ke sepeda motor milik Terdakwa dan pada saat yang bersamaan Terdakwa langsung memukul Saksi-1 sebanyak satu kali pada bagian wajah tepatnya di pelipis bagian kiri dengan menggunakan tangan kanan terbuka, setelah itu Terdakwa membuka helmnya sambil berkata "Saya tidak suka kamu omong banyak, silahkan kamu laporkan ke DPR saya ikut kau saja" kemudian Saksi-1 meminta maaf kepada Terdakwa dan Saksi-1 disuruh oleh Terdakwa untuk mengisi lagi BBM di sepeda motor Terdakwa sampai penuh dan setelah itu Terdakwa membayarnya kemudian langsung pergi.
4. Bahwa pada saat melakukan pemukulan terhadap Saksi-1 Terdakwa memakai pakaian loreng PDL, suasana ramai karena banyak antrian warga yang ingin mengisi BBM serta dilihat oleh orang banyak diantaranya Sdri. Ida Safitri (Saksi-2) dan Sdr. Steven (Saksi-3) serta Sdri. Siti Wania (Saksi-4) namun pada

Halaman 6 dari 37 halaman Putusan 16-K/PM.III-15/AD/VII/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat terjadinya pemukulan tidak ada warga yang meleraikan ataupun memisahkan Terdakwa dan Saksi-1.

5. Bahwa karena tidak terima dengan perbuatan Terdakwa maka Saksi-1 sebagai korban langsung pergi melapor ke Koramil 1603-04/Kewapante kemudian dari pihak Koramil 1603-04/Kewapante dan Terdakwa meminta maaf atas perbuatan Terdakwa kepada Saksi-1 yang ditandai dengan surat pernyataan damai tanggal 25 Mei 2021 bermeterai.
6. Bahwa penyebab terjadinya pemukulan terhadap Saksi-1 karena Terdakwa tidak terima ketika Saksi-1 menyarankan agar Terdakwa mengikuti antrian untuk pengisian BBM seperti konsumen yang lain dan hal itu tidak dapat diterima oleh Terdakwa dan langsung memukul Saksi-1.
7. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi-1 merasa sakit pada pelipis bagian kiri sesuai keterangan Saksi-2, Saksi-3 dan Saksi-4 yang melihat kejadian tersebut dan Saksi-1 tidak menderita luka lecet atau robek pada wajah dan sekitar pelipis sebelah kiri sesuai keterangan yang diterangkan dalam bukti Visum et Repertum yang dikeluarkan oleh RSUD dr. T.C. Hillers Maumere Nomor : RSUD/39N/VER/2021 tanggal 27 Mei 2021 dan perbuatan Terdakwa tidak menimbulkan penyakit atau halangan bagi Saksi-1 untuk menjalankan pekerjaan jabatan sebagai karyawan SPBU dan Saksi-1 masih melakukan aktivitas sehari-hari.
8. Bahwa sekalipun antara Terdakwa dan Saksi-1 telah menyelesaikan permasalahan tersebut secara damai dan kekeluargaan sesuai dengan surat pernyataan tertanggal 25 Mei 2021 namun hal itu tidak berarti menghapus segala pertanggungjawaban perbuatan pidana terhadap perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa sehingga perbuatan Terdakwa harus diselesaikan melalui saluran persidangan di Pengadilan.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 351 Ayat (1) KUHP atau Pasal 352 ayat (1) KUHP.

Menimbang : Bahwa dipersidangan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Kapten Chk R. Yusak Andri E.P., S.H., M.H. NRP 11090001640582

Halaman 7 dari 37 halaman Putusan 16-K/PM.III-15/AD/VII/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kakumrem 161/WS berdasarkan Surat Perintah dari Danrem 161/WS Nomor Sprin/563/VI/2021 tanggal 9 Juni 2021 dan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Juni 2021 dari Terdakwa kepada Penasihat Hukumnya.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan yang di dakwakan kepadanya dan setelah berkoordinasi dengan Penasihat Hukum, Terdakwa tidak mengajukan bantahan/eksepsi oleh karenanya sidang dilanjutkan.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap : Maria Nona Mumi.
P e k e r j a a n : Kepala Desa Habi.
Tempat, tanggal lahir : Habi, 8 Mei 1973.
Jenis kelamin : Perempuan.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Katholik.
Alamat tempat tinggal : Jl. Habigahar RT 005 RW 002 Desa Habi
Kec. Kangae, Kab. Sikka.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2015 saat penetapan Saksi sebagai calon kepala desa Habi dan sampai sekarang setelah Saksi di tetapkan sebagai Kepala Desa Habi Terdakwa masih menjadi Babinsa di Desa Habi dan tidak ada hubungan keluarga family.
2. Bahwa pada tanggal 25 Mei 2021 sekira pukul 08.30 Wita Saksi menelpon Terdakwa dengan nomor HP 081237378907, pada saat itu Saksi menelpon Terdakwa untuk meminta tanda tangan laporan kegiatan di kantor Desa Habi, karena Terdakwa adalah Tim Desa aman Covid-19 Desa Habi dan hanya Terdakwa yang belum tanda tangan laporan kegiatan tersebut.
3. Bahwa nomor HP 082147203767 adalah milik Saksi serta yang menelpon Terdakwa pada tanggal 25 Mei 2021. dan Saksi menelpon Terdakwa hanya 1 (satu) kali dan memberitahukan bahwa tinggal Terdakwa yang belum tanda tangan.

Halaman 8 dari 37 halaman Putusan 16-KPM.III-15/AD/VII/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa jabatan Saksi di Kantor Desa Habi, Kec. Kangae adalah sebagai Kepala Desa Habi yang sering berkoordinasi dan membantu Saksi dengan Terdakwa selaku Babinsa Desa Habi
5. Bahwa setelah Terdakwa tiba di Kantor Desa Habi Terdakwa langsung menuju ke ruangan Kasie Kesos untuk tanda tangan tentang laporan kegiatan Desa aman Covid-19 di Desa Habi tanpa menyampaikan ada suatu masalah dengan pegawai SPBU.
6. Bahwa sekira pukul 19.00 Wita Saksi sedang menonton TV bersama keluarga di rumah sambil main HP dan membuka media sosial Facebook, di beranda akun Facebook Saksi ada terdapat sebuah video (lupa nama akun yang mengunggah) terlihat gambar Terdakwa, akan tetapi video tersebut tidak bisa di buka sehingga Saksi hanya melihat gambar Terdakwa saja serta Saksi tidak mengetahui persis bagaimana permasalahan yang terjadi pada tanggal 25 Mei 2021.
7. Bahwa pendapat Saksi tentang kejadian tersebut adalah bahwa Terdakwa mungkin khilaf dan melakukannya spontanitas karena sedang terburu-buru, sehingga Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut.
8. Bahwa selama Saksi mengenal Terdakwa diketahui sangat membantu tugas Saksi sebagai Kepala Desa dan mempunyai loyal yang cukup tinggi sehingga atas kejadian tersebut Saksi sangat menyesalkan menjadi besar dan viral padahal saat itu juga kedua belah pihak sudah saling memaafkan.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa Saksi-2 Sdr. Ignasius Nago Bolakinger, Saksi-3 Sdri. Ida Safitri, Saksi-4 Sdr. Steven Rully Male, Saksi-5 Siti Wania telah dipanggil oleh Oditur Militer secara sah dan patut sesuai ketentuan Undang-undang, namun karena Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4 dan Saksi-5 mempunyai alasan sedang pandemi Covid-19 dan belum divaksin serta tidak bisa meninggalkan pekerjaannya, sehingga tidak dapat hadir di persidangan. Oleh karena itu Oditur Militer memohon agar keterangan Saksi-2, Saksi-3 Saksi-4 dan Saksi-5 dapat dibacakan dari Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik POM.

Halaman 9 dari 37 halaman Putusan 16-K/PM.III-15/AD/VII/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa atas permohonan Oditur Militer tersebut, Hakim Ketua menyampaikan kepada Para Pihak dan mendapatkan persetujuan, didahului dengan penjelasan yaitu berdasarkan Pasal 155 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, memperbolehkan keterangan Saksi yang tidak hadir karena alasan yang jelas dan sah yaitu karena keterangan itu sebelumnya sudah diberikan di bawah sumpah, sehingga disamakan nilainya dengan keterangan Saksi di bawah sumpah yang diucapkan di muka persidangan.

Menimbang : Bahwa keterangan Saksi-2 selanjutnya dibacakan oleh Oditur Militer, sebagai berikut :

Saksi-2 :

Nama lengkap : Ignasius Nago Bolakinger.
P e k e r j a a n : Karyawan SPBU.
Tempat, tanggal lahir : Kewapante, 29 Mei 1978.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Katholik.
Alamat tempat tinggal : Lorong Moan Kamilus RT 015 Kel. Lepolima Kec. Alok Timur Kab. Sikka Prop NTT.

Pada pokoknya keterangan Saksi yang dibacakan menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2015 saat itu tinggal di satu desa yaitu Desa Watumilok, kami kenal hanya sebatas tetangga dan Terdakwa saat itu Babinsa di Desa Watumilok dan tidak ada hubungan keluarga/family.
2. Bahwa pada hari Rabu tanggal 25 Mei 2021 sekira pukul 09.30 Wita Saksi sedang melaksanakan pengisian bahan bakar minyak jenis Premium kepada konsumen, saat itu antrian untuk mengisi bahan bakar minyak jenis Premium banyak yang mengantri kurang lebih ada 20 (dua puluh) sepeda motor, tiba-tiba datang dari belakang Terdakwa memakai seragam PDL Loreng TNI-AD dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat wama merah (Nopol saya lupa) langsung menyerobot ke depan dan tidak mengikuti antrian seperti warga lainnya meminta agar sepeda motornya langsung di isikan BBM jenis Premium, lalu Saksi

Halaman 10 dari 37 halaman Putusan 16-K/PM.III-15/AD/VII/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminta maaf dan mengatakan kepada Terdakwa "mohon maaf pak, antrian panjang sekali ni pak, kalau bisa bapak isi di bagian tengah tempat pengisian mobil" kemudian Terdakwa mengatakan dengan nada keras "isi sudah, saya mau ke desa' selanjutnya Saksi mengatakan "kalau gitu saya isi 2 (dua) motor ini dulu, karena sudah antri dari tadi" setelah mengisi BBM 2 (dua) sepeda motor tersebut lalu Saksi mengisi BBM ke sepeda motor milik Terdakwa, pada saat setengah pengisian BBM tiba-tiba Saksi di pukul di bagian wajah tepatnya di pelipis bagian kiri dengan posisi tangan terbuka, setelah melakukan pemukulan Terdakwa membuka helmnya sambil mengatakan "saya tidak suka kamu omong banyak dan Saksi minta maaf dengan mengatakan "saya minta maaf (sambil mengangkat tangan)" kemudian Saksi di suruh Terdakwa untuk mengisi lagi BBM ke sepeda motornya sampai penuh, setelah itu Terdakwa membayarnya dan langsung pergi meninggalkan SPBU Waipare.

3. Bahwa pada saat itu Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi dengan menggunakan tangan kosong memukul bagian wajah Saksi tepatnya di bagian pelipis kiri sebanyak 1 (satu) kali.
4. Bahwa pada saat kejadian tersebut, Terdakwa menggunakan pakaian loreng milik TNI-AD.
5. Bahwa Terdakwa hanya menggunakan tangan kosong tidak ada menggunakan alat lainnya.
6. Bahwa pada saat terjadi penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa tidak ada warga yang memisahkan ataupun meleraikan karena tidak berani.
7. Bahwa suasana saat itu sedang ramai dan antrian panjang kurang lebih 20 (dua puluh) sepeda motor serta cuaca saat itu panas.
8. Bahwa kejadian penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi pada hari Rabu tanggal 25 Mei 2021 sekira pukul 09.30 Wita bertempat di SPBU Waipere, Desa Watumilok, Kec Kangea.
9. Bahwa jarak antara Saksi dengan Terdakwa kurang lebih setengah meter.
10. Bahwa pada saat kejadian tersebut banyak yang melihat tetapi Saksi hanya mengenal Sdri. Ida Syafitri dan Sdr. Steven.

Halaman 11 dari 37 halaman Putusan 16-KPM.III-15/AD/VII/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa akibat dari penganiayaan yang dilakukan Terdakwa, Saksi mengalami luka memar di pelipis bagian kiri dan sampai sekarang Saksi merasa sakit.
12. Bahwa sampai sekarang Saksi masih bisa bekerja rutin seperti biasa di SPBU Waipare.
13. Bahwa setelah kejadian tersebut Saksi melapor ke Koramil 1603-04/Kewapante atas tindakan penganiayaan yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi, kemudian dari pihak Koramil 1603-04/Kewapante termasuk Terdakwa memanggil Saksi dan meminta maaf atas tindakan penganiayaan terhadap Saksi setelah itu Saksi dan Terdakwa saling bersalaman dan saling memaafkan serta membuat surat pernyataan agar kejadian tersebut tidak terulang kembali.
14. Bahwa sebelumnya kejadian ini Saksi dan Terdakwa tidak memiliki masalah pribadi dan masalah lainnya.

Atas keterangan Saksi-2 yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3 :

Nama lengkap : Ida Safitri.
P e k e r j a a n : Karyawan SPBU.
Tempat, tanggal lahir : Maumere, 12 Februari 1994.
Jenis kelamin : Perempuan.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Islam.
Alamat tempat tinggal : Waipare B RT 015 RW 007 Desa Watumilok Kec. Kange, Kab. Sikka Prop NTT.

Pada pokoknya keterangan Saksi yang dibacakan menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa waktunya sudah lama (Saksi lupa) saat itu kami tinggal di satu desa yaitu Desa Watumilok, kami kenal hanya sebatas tetangga dan Pelda Joagium Pereira saat itu Babinsa di Desa Watumilok dan tidak ada hubungan keluarga/family.
2. Bahwa pada hari Rabu tanggal 25 Mei 2021 sekira pukul 09.30 Wita Saksi dan teman termasuk Sdr. Ignasius sedang

Halaman 12 dari 37 halaman Putusan 16-K/PM.III-15/AD/VII/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaksanakan pengisian bahan bakar minyak jenis Premium kepada konsumen, saat itu antrian untuk mengisi bahan bakar banyak yang mengantri, Saksi tidak mengetahui pasti karena ada kendaraan roda empat dan ada kendaraan roda dua, saat itu Saksi bertugas di SPBU Nomor 02 (bagian tengah) tiba-tiba datang dari belakang Terdakwa menggunakan seragam Pdl Loreng TNI-AD dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna merah (Nopol Saksi lupa) langsung menyerobot ke depan dan tidak mengikuti antrian seperti warga lainnya di tempat pengisian SPBU 03 yang bertugas saat itu Sdr. Iganaius Nago dan langsung meminta agar sepeda motornya di isikan BBM jenis Premium, pada saat setengah pengisian BBM tiba-tiba Sdr. Iganaius Nago di pukul di bagian wajah bagian kiri dengan posisi tangan kanan mengepal, setelah melakukan pemukulan Terdakwa membuka helmnya sambil berbicara dengan suara keras, Saksi tidak mendengar jelas karena saat itu Saksi sedang melakukan pengisian bahan bakar di kendaraan, setelah sepeda motor milik Terdakwa telah diisi bahan bakar Saksi mendengar Terdakwa mengatakan Sdr. Iganaius Nago "kamu mau lapor kemana kah, ke DPR kah Saksi ikut" setelah itu Terdakwa langsung pergi meninggalkan SPBU Waipare.

3. Bahwa Saksi tidak melihat cara bagaimana Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Sdr. Iganaius Nago karena Saksi sedang melakukan pengisian bahan bakar ke kendaraan lain tetapi Saksi melihat saat tangan Terdakwa sudah mengenai pipi kiri Sdr. Ignasius Nago Bolakinger.
4. Bahwa pada saat Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Sdr. Ignasius Nago Bolakinger dengan menggunakan pakaian loreng lengkap milik TNI-AD.
5. Bahwa Saksi tidak melihat Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Sdr. Ignasius Nago Bolakinger dengan menggunakan alat lain selain menggunakan tangan.
6. Bahwa Saksi pada saat terjadi penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa tidak ada warga yang memisahkan ataupun meleraikan.
7. Bahwa Saksi jelaskan suasana saat itu sedang ramai dengan antrian panjang saat pengisian bahan bakar di SPBU untuk cuaca saat itu panas.
8. Bahwa penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Sdr. Ignasius Nago Bolakinger pada hari Rabu tanggal 25 Mei

Halaman 13 dari 37 halaman Putusan 16-K/PM.III-15/AD/VII/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021 sekira pukul 09.30 Wita bertempat di SPBU Waipare, Desa Watumilok, Kec. Kangae.

9. Bahwa terjadinya penganiayaan di SPBU 03 tempat Sdr. Ignasius Nago Bolakinger bertugas sedangkan Saksi di SPBU 02 jarak dari tempat kejadian ke Saksi kurang lebih 7 (tujuh) meter.
10. Bahwa pada saat kejadian tersebut banyak yang melihat yaitu konsumen yang akan mengisih bahan bakar, Saksi tidak mengenalnya tetapi Saksi hanya mengenal Sdri. Nia dan Sdri. Steve nkarenea sesama karyawan SPBU.
11. Bahwa setelah melakukan penganiayaan Terdakwa Terdakwa meninggalkan SPBU Waipare sambil mengatakan "kamu mau lapor kemana kah, ke DPR Saksi ikut".
12. Bahwa Saksi tidak mengetahui pasti tetapi kemungkinan Terdakwa tidak terima disuruh pindah tempat untuk mengisih bahan bakar.
13. Bahwa setelah kejadian pemukulan yang dilakukan Terdakwa, Saksi menanyakan kepada Sdr. Ignasius Nago Bolakinger "kena bagian mana tadi dipukul" jawab Sdr. Ignasius Nago Bolakinger "pelipis bagian kiri terasah sakit.
14. Bahwa setelah mengetahui kejadian penganiayaan ini, Saksi menanyakan kepada Sdr. Ignasius "setelah ini kemana kaka" jawab Sdr. Ignasius "kita mau lapor ke Koramil 1603-04/Kewapante.
15. Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang meviralkan kejadian penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa tetapi Saksi membuat status di Facebook dengan nama akun Ida Safitri yaitu "kepada bapak berseragam yang terhormat apakah salah jika mengikuti aturan isi bahan bakar berdasarkan antrian agar tidak ada perbedaan diantara semua kalangan dengan melampirkan video yang Saksi ambil dari media social.
16. Bahwa Saksi tidak meviralkan tetapi Saksi membuat status di Facebook seperti Saksi jelaskan di poin pertanyaan nomor 19 karena Terdakwa sudah sering tidak antri saat pengisian bahan bakar dan pada tanggal 25 Mei 2021 Terdakwa mengisih bahan bakar tidak lagi mengantri dan memukul teman sesama karyawan SPBU Sdr. Ignasius Nago Bolakinger.
17. Bahwa Saksi tidak ada tanggapan atau pendapat dan Saksi tidak mengetahui proses selanjutnya karena antara Terdakwa dengan

Halaman 14 dari 37 halaman Putusan 16-K/PM.III-15/AD/VII/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. Ignasius Nago Bolakinger sudah saling memaafkan secara kekeluargaan.

Atas keterangan Saksi-3 yang dibacakan tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-4 :

Nama lengkap : Steven Rully Male.
P e k e r j a a n : Karyawan SPBU.
Tempat, tanggal lahir : Maumere, 21 Maret 1985.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Katholik.
Alamat tempat tinggal : Jl. Kolombeke RT 008 RW 003 Kel. Nangalimang Kec. Alok, Kab. Sikka.

Pada pokoknya keterangan Saksi yang dibacakan menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Sdr. Ignasius Nago Bolakinger sejak tahun 2018 saat Saksi baru bekerja di SPBU Waipare, Saksi kenal Sdr. Ignasius Nago Bolakinger hanya sebagai rekan kerja dan tidak ada hubungan keluarga/family.
2. Bahwa pada hari Rabu tanggal 25 Mei 2021 sekira pukul 09.30 Wita Saksi sedang istirahat makan pagi di pos satpam SPBU Waipare, beberapa saat kemudian Saksi mendengar ada suara keributan di tempat pengisian BBM jenis Premium kemudian Saksi langsung menuju ke tempat pengisian BBM jenis premium Saksi melihat sempat terjadi adu mulut antara Sdr. Ignasius Nago Bolakinger dengan Terdakwa sebelum akhirnya Terdakwa memukul Sdr. Ignasius Nago Bolakinger sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kosong tepat di bagian pelipis kiri Sdr. Ignasius Nago Bolakinger, setelah melakukan pemukulan Terdakwa mengatakan dengan nada keras kepada Sdr. Ignasius Nago Bolakinger "Silahkan kau laporkan ke DPR", Saksi ikut kau saja kemudian Sdr. Ignasius Nago Bolakinger tetap di suruh oleh Terdakwa untuk mengisi BBM ke sepeda motomya, setelah pengisian BBM selesai Terdakwa langsung meninggalkan SPBU Waipare.
3. Bahwa pada saat itu Saksi melihat Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Sdr. Ignasius Nago Bolakinger dengan

Halaman 15 dari 37 halaman Putusan 16-K/PM.III-15/AD/VII/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan tangan kosong (tangan mengepal) memukul bagian wajah Sdr. Ignasius Nago Bolakinger tepatnya di bagian pelipis kiri sebanyak 1 (satu) kali.

4. Bahwa pada saat kejadian penganiayaan, Terdakwa menggunakan pakaian loreng milik TNI-AD.
5. Bahwa Saksi jelaskan bahwa Terdakwa hanya menggunakan tangan kosong tidak ada menggunakan alat lainnya.
6. Bahwa pada saat terjadi penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa tidak warga yang memisahkan ataupun melerai karena tidak berani.
7. Bahwa suasana saat itu sedang ramai dan kurang lebih 20 (dua puluh) sepeda motor serta cuaca saat itu panas.
8. Bahwa penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Sdr. Ignasius Nago Bolakinger pada hari Rabu tanggal 25 Mei 2021 sekira pukul 09.30 Wita bertempat di SPBU Waipare, Desa Watumilok, Kec. Kangae.
9. Bahwa jarak antara Saksi dengan Sdr. Ignasius Pereira kurang lebih setengah meter dan banyak warga yang sedang mengantri BBM yang melihat kejadian tersebut, tetapi Saksi hanya mengenal Sdr. Ida Syafitri.
10. Bahwa penyebabnya mungkin karena Terdakwa tidak mau mengikuti antrian sehingga petugas menyarankan agar mengantri dahulu akan tetapi Terdakwa tidak terima dan terjadilah penganiayaan.
11. Bahwa sepengetahuan Saksi sudah lebih dari 1 (satu) kali Terdakwa tidak mau antrian pada saat pengisian BBM di SPBU Waipare.
12. Bahwa pada saat mengisi BBM di SPBU Waipare Terdakwa menggunakan sepeda motor Honda Beat wama merah (nopol Saksi lupa).
13. Bahwa akibat dari penganiayaan yang dilakukan Terdakwa terhadap Sdr. Ignasius Nago Bolakinger mengalami luka memar di pelipis bagian kiri.
14. Bahwa setelah melihat kejadian tersebut Saksi langsung menuju ruangan admin dan melaporkan kepada pengawas SPBU Waipare bahwa telah terjadi keributan di tempat pengisian BBM jenis Premium antara petugas dan anggota TNI - AD.

Halaman 16 dari 37 halaman Putusan 16-KPM.III-15/AD/VII/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan Saksi-4 yang dibacakan tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-5 :

Nama lengkap : Siti Wania.
Pekerjaan : Karyawan SPBU.
Tempat, tanggal lahir : Waipare, 12 Desember 1997.
Jenis kelamin : Perempuan.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Alamat tempat tinggal : Waipare A RT 012 RW 006 Desa Watumilok Kec. Kange, Kab. Sikka.

Pada pokoknya keterangan Saksi yang dibacakan menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa waktunya sudah lama (Saksi lupa) saat itu tinggal di satu desa yaitu Desa Watumilok, kami kenal hanya sebatas tetangga dan Terdakwa saat itu Babinsa di Desa Watumilok dan tidak ada hubungan keluarga/family.
2. Bahwa pada hari Rabu tanggal 25 Mei 2021 sekira pukul 09.30 Wita Saksi dan teman termasuk Sdr. Ignasius sedang melaksanakan pengisian bahan bakar minyak jenis Premium kepada konsumen, saat itu antrian untuk mengisi bahan bakar banyak yang mengantri, Saksi tidak mengetahui pasti karena ada kendaraan roda empat dan ada kendaraan roda dua, saat itu Saksi bertugas di SPBU 02 (bagian tengah) tiba-tiba datang dari belakang Terdakwa menggunakan seragam PDL Loreng TNI-AD dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna merah (Nopol Saksi lupa) langsung menyerobot ke depan dan tidak mengikuti antrian seperti warga lainnya di tempat pengisian SPBU 03 yang bertugas saat itu Sdr. Iganaius Nago dan langsung meminta agar sepeda motornya di isikan BBM jenis Premium, pada saat setengah pengisian BBM tiba-tiba Sdr. Iganaius Nago di pukul di bagian wajah pipi kiri dengan posisi tangan kanan mengepal, setelah melakukan pemukulan Terdakwa membuka helmnya sambil berbicara dengan suara keras, Saksi tidak mendengar jelas karena saat itu Saksi sedang melakukan pengisian bahan bakar di kendaraan, setelah sepeda

Halaman 17 dari 37 halaman Putusan 16-K/PM.III-15/AD/VII/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- motor milik Terdakwa telah diisi bahan bakar Saksi mendengar Terdakwa mengatakan Sdr. Iganaius Nago "kamu mau lapor kemana kah, ke DPR kah Saksi ikut setelah itu Terdakwa langsung pergi meninggalkan SPBU Waipare.
3. Bahwa Saksi tidak melihat Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Sdr. Iganaius Nago karena Saksi sedang melakukan pengisian bahan bakar ke kendaraan lain.
 4. Bahwa pada saat Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Sdr. Ignasius Nago Bolakinger dengan menggunakan pakaian loreng lengkap milik TNI-AD.
 5. Bahwa pada saat terjadi penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa tidak ada warga yang memisahkan ataupun melerai.
 6. Bahwa suasana saat itu sedang ramai dengan antrian panjang saat pengisian bahan bakar di SPBU untuk cuaca saat itu panas.
 7. Bahwa terjadinya penganiayaan di SPBU 03 tempat Sdr. Ignasius Nago Bolakinger bertugas sedangkan Saksi di SPBU 02, jarak dari tempat kejadian ke Saksi kurang lebih 7 (tujuh) meter.
 8. Bahwa pada saat kejadian tersebut banyak yang melihat yaitu konsumen yang akan mengisi bahan bakar, Saksi tidak mengenalnya tetapi Saksi hanya mengenal Sdri. Nia dan Sdr. Steven karena sesama karyawan SPBU.
 9. Bahwa setelah melakukan penganiayaan Terdakwa meninggalkan SPBU Waipare sambil mengatakan "kamu mau lapor kemanakah, ke DPR Saksi ikut".
 10. Bahwa setelah kejadian pemukulan yang dilakukan Terdakwa, Saksi menanyakan kepada Sdr. Ignasius Nago Bolakinger "kena bagian mana tadi dipukul" jawab Sdr. Ignasius Nago Bolakinger "pelipis bagian kiri terasah sakit".
 11. Bahwa setelah mengetahui kejadian penganiayaan ini, Saksi menanyakan kepada Sdr. Ignasius 'setelah ini kemana kaka" jawab Sdr. Ignasius "kita mau lapor ke Koramil 1603-04/Kewapante.
 12. Bahwa Saksi tidak memviralkan, tetapi Saksi hanya membagikan status dan video di Facebook milik Ida Safitri seperti yang Saksi jelaskan karena Terdakwa sudah sering tidak antri saat pengisian bahan bakar dan pada tanggal 25 Mei 2021 Terdakwa mengisi bahan bakar tidak lagi mengantri dan memukul teman sesama karyawan SPBU yaitu Sdr. Ignasius Nago Bolakinger.

Halaman 18 dari 37 halaman Putusan 16-K/PM.III-15/AD/VII/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa Terdakwa ini sering tidak antri saat pengisian bahan bakar (Saksi lupa jumlahnya) dan kami sering melayani walaupun di marahi konsumen lainnya.

Atas keterangan Saksi-5 yang dibacakan tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa dalam persidangan pada pokoknya Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD tahun 1989 melalui pendidikan Secata Milsuk di Rindam IX/Udayana selanjutnya dilantik dengan pangkat Prada kemudian ditempatkan di Yonif 741/SWB. Pada tahun 1997 mengikuti pendidikan Secaba Reg dan selama berdinast telah beberapa kali dimutasi dan sejak tahun 1999 ditugaskan di Kodim 1603/Sikka dengan jabatan Bati Tuud Ramil 1603-04/Kewapante sampai dengan hal yang menjadi perkara ini berpangkat Pelda NRP 640418.
2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. Ignasius Nago Bolakinger (Saksi-2) sejak tahun 2010 saat itu tinggal di satu desa yaitu Desa Watumilok, Terdakwa dengan Saksi-2 kenal hanya sebatas tetangga dan Sdr. Ignasius Nago Bolakinger (Saksi-2) saat itu masih sekolah SMP dan tidak ada hubungan keluarga/family.
3. Bahwa pada hari Selasa tanggal 25 Mei 2021 sekira pukul 09.00 Wita Terdakwa dari Koramil 1603-04/Kewapante menuju SPBU Waipare untuk mengisi bahan bakar Bensin di sepeda motor, sesampai di SPBU Waipare karena antrian Panjang sehingga Terdakwa menerobos atau mendahului didepan antrian, setelah itu Terdakwa sampaikan ke petugas SPBU Sdr. Ignasius Nago Bolakinger (Saksi-2) bahwa Terdakwa ada telepon dari kantor Desa Habi, jadi kalau bisa Terdakwa didahulukan tetapi petugas SPBU tidak mau mengisi bahan bakar Bensin ke sepeda motor dan Terdakwa menunggu sekira 10 (sepuluh) menit lalu Terdakwa sampaikan ke petugas SPBU bahwa tolong isikan Bensin di sepeda motor tetapi petugas SPBU suruh minta maaf ke masyarakat yang sedang antri tetapi Terdakwa sampaikan ke petugas SPBU bahwa pemilik SPBU sudah pernah sampaikan ke karyawan SPBU bahwa untuk petugas TNI-POLRI dan instansi pemerintah yang sedang melaksanakan tugas negara boleh mengisi bahan bakar terlebih dahulu tetapi petugas SPBU tetap

Halaman 19 dari 37 halaman Putusan 16-K/PM.III-15/AD/VII/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tidak mau dan mempersilakan Terdakwa mengisih di SPBU Nomor 2 yang lagi kosong sehingga Terdakwa tempeleng petugas SPBU Sdr. Ignasius Nago Bolakinger (Saksi-1) sebanyak 1 (satu) kali dengan posisi tangan terbuka di wajah bagian pipi kiri.
4. Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan kepada Sdr. Ignasius Nago Bolakinger (Saksi-2) adalah mumi pada saat Terdakwa menyampaikan pemilik SPBU sudah pernah sampaikan ke karyawan SPBU bahwa untuk petugas TNI-POLRI dan instansi pemerintah yang sedang melaksanakan tugas negara boleh mengisih bahan bakar terlebih dahulu tetapi petugas SPBU Sdr. Ignasius Nago Bolakinger (Saksi-2) tetap tidak mau dan mempersilakan Terdakwa mengisih di SPBU Nomor 2 yang lagi kosong dan untuk pribadi Terdakwa tidak ada masalah sebelumnya.
 5. Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan atas inisiatif dan gagasan Terdakwa sendiri, tidak ada yang menyuruh dan tujuannyapun supaya petugas SPBU Sdr. Ignasius Nago Bolakinger (Saksi-2) mengerti bahwa Terdakwa lagi buru buru melaksanakan tugas sebagai Babinsa di Desa Habi (Desa binaan Terdakwa).
 6. Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan, Terdakwa berpakaian PDL TNI AD dan sedang melaksanakan tugas sebagai Babinsa.
 7. Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban Sdr. Ignasius Nago Bolakinger (Saksi-2), Terdakwa bayar bahan bakar Bensin selanjutnya langsung meninggalkan SPBU menuju Desa Habi.
 8. Bahwa Terdakwa tidak mengetahui akibat dari penganiayaan karena saat itu Terdakwa emosi.
 9. Bahwa Terdakwa merasa menyesal atas perbuatan Terdakwa terhadap Sdr. Ignasius Nago Bolakinger (Saksi-2) dan setelah Terdakwa melaksanakan tugas di Desa Habi Terdakwa menuju SPBU Waipare untuk meminta maaf kepada Sdr. Ignasius Nago Bolakinger (Saksi-2) yang dilaksanakan di kantor Koramil 1603-04/Kewapante.
 10. Bahwa Terdakwa sering mengisih bahan bakar di SPBU Waipare dan tidak pernah antri selalu didahulukan karena ada petugas SPBU yang mengetahui Terdakwa sedang melaksanakan tugas.

Halaman 20 dari 37 halaman Putusan 16-K/PM.III-15/AD/VII/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa Terdakwa merasa bersalah atas tindakan penganiayaan yang Terdakwa lakukan terhadap Sdr. Ignasius Nago Bolakinger (Saksi-2) dan sudah bertemu selanjutnya saling memaafkan secara kekeluargaan dan telah dibuat surat pernyataan (terlampir).
12. Bahwa Terdakwa melihat Sdr. Ignasius Nago Bolakinger (Saksi-2) tidak ada luka setelah Terdakwa tempeleng dibagian pipinya tetapi Sdr. Ignasius Nago Bolakinger (Saksi-2) merasa sakit di bagian pelipis kanan dan saat ini Sdr. Ignasius Nago Bolakinger (Saksi-2) dapat beraktifitas seperti biasanya.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim dipersidangan berupa :

Barang :

- 1 (satu) Buah Flasdisc merk sindisk wama hitam merah berisi video penganiayaan milik Sdri. Ida Syafitri.

Surat-surat :

- a. 1 (satu) lembar Visum et Repertum dari RSUD dr. T.C. Hillers Maumere Nomor : RSUD/39V/VER/2021 tanggal 27 Mei 2021.
- b. 2 (dua) lembar surat pernyataan damai tertanggal 25 Mei 2021.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan berupa Surat-surat dan barang tersebut telah dibacakan dan diperlihatkan kepada Terdakwa dan para Saksi yang hadir dipersidangan dan diakui dan di benarkan oleh Terdakwa maupun para Saksi sehingga dapat dijadikan sebagai barang bukti dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan alat bukti yang lain, sehingga dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan terhadap diri Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Saksi dan para Saksi yang dibacakan dipersidangan tersebut Majelis Hakim berpendapat keterangan yang telah disampaikan oleh para Saksi tersebut saling bersesuaian berkaitan antara keterangan yang satu dengan keterangan yang lainnya atas perbuatan Terdakwa yaitu memukul Saksi-2 sebanyak satu kali pada bagian wajah tepatnya dipelipis bagian kiri dengan menggunakan tangan kanan terbuka, yang menyebabkan Saksi-2 menderita luka lecet atau robek pada bagian wajah dan sekitar pelipis sebelah kiri dan hal ini bersesuaian juga dengan hasil Visum Saksi-2

Halaman 21 dari 37 halaman Putusan 16-K/PM.III-15/AD/VII/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang di keluarkan oleh Rumah Sakit RSUD dr. T.C. Hillers Maumere dan Perbuatan itu tidak pantas dilakukan terlebih lagi Terdakwa sebagai seorang Prajurit TNI yang harus melindungi masyarakat.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim menilai keterangan para Saksi tersebut bersesuaian dengan alat bukti lain sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara Terdakwa ini.

Menimbang : Bahwa untuk memperoleh kebenaran dan keadilan yang hakiki dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini maka Majelis Hakim tetap bersifat objektif dalam mengkaji, menilai dan mempertimbangkan alat-alat bukti yang sah yaitu Keterangan Saksi, Keterangan Ahli, Keterangan Terdakwa, Surat dan Petunjuk dengan mengacu pada ketentuan yang ada dalam Pasal 172 UU RI Nomor : 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

Dan dengan mendasari ketentuan Pasal 173 ayat (6) Undang-undang RI Nomor :31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dalam menilai kebenaran keterangan Saksi, Majelis Hakim dengan sungguh-sungguh memperhatikan :

1. Persesuaian antara keterangan Saksi yang satu dengan yang lainnya.
2. Persesuaian antara keterangan Saksi dan alat bukti lain termasuk keterangan Terdakwa.
3. Alasan yang mungkin dipergunakan oleh Saksi untuk memberi keterangan tertentu.
4. Segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya.

Berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas maka Majelis Hakim berpendapat ada persesuaian antara keterangan Saksi yang satu dengan yang lainnya, persesuaian antara keterangan Saksi dan alat bukti lain termasuk keterangan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan ke persidangan dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

Halaman 22 dari 37 halaman Putusan 16-K/PM.III-15/AD/VII/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD tahun 1989 melalui pendidikan Secata Milsuk di Rindam IX/Udayana selanjutnya dilantik dengan pangkat Prada kemudian ditempatkan di Yonif 741/SWB. Pada tahun 1997 mengikuti pendidikan Secaba Reg dan selama berdinis telah beberapa kali dimutasi dan sejak tahun 1999 ditugaskan di Kodim 1603/Sikka dengan jabatan Bati Tuud Ramil 1603-04/Kewapante sampai dengan hal yang menjadi perkara ini berpangkat Pelda NRP 640418.
2. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Sdr. Ignasius Nago Bolakinger (Saksi-2) sejak tahun 2010 saat itu tinggal di satu desa yaitu Desa Watumilok, Terdakwa dan Saksi-2 kenal hanya sebatas tetangga dan Sdr. Ignasius Nago Bolakinger (Saksi-2) saat itu masih sekolah SMP dan tidak ada hubungan keluarga/family.
3. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 25 Mei 2021 sekira pukul 09.00 Wita Terdakwa dari Koramil 1603-04/Kewapante menuju SPBU Waipare untuk mengisi bahan bakar Bensin di sepeda motor, sesampai di SPBU Waipare karena antrian Panjang sehingga Terdakwa menerobos atau mendahului didepan antrian, setelah itu Terdakwa sampaikan ke petugas SPBU Sdr. Ignasius Nago Bolakinger (Saksi-2) bahwa Terdakwa ada telepon dari kantor Desa Habi, jadi kalua bias Terdakwa didahulukan tetapi petugas SPBU tidak mau mengisi bahan bakar Bensin ke sepeda motor dan Terdakwa menunggu sekira 10 (sepuluh) menit lalu Terdakwa sampaikan ke petugas SPBU bahwa tolong isikan Bensin di sepeda motor tetapi petugas SPBU suruh minta maaf ke masyarakat yang sedang antri tetapi Terdakwa sampaikan ke petugas SPBU bahwa pemilik SPBU sudah pernah sampaikan ke karyawan SPBU bahwa untuk petugas TNI-POLRI dan instansi pemerintah yang sedang melaksanakan tugas negara boleh mengisi bahan bakar terlebih dahulu tetapi petugas SPBU tetap tidak mau dan mempersilakan Terdakwa mengisi di SPBU no.2 yang lagi kosong sehingga Terdakwa tempeleng petugas SPBU Sdr. Ignasius Nago Bolakinger (Saksi-2) sebanyak 1 (satu) kali dengan posisi tangan terbuka di wajah bagian pipi kiri.
4. Bahwa benar Terdakwa melakukan penganiayaan kepada Sdr. Ignasius Nago Bolakinger (Saksi-2) adalah mumi pada saat

Halaman 23 dari 37 halaman Putusan 16-KPM.III-15/AD/VII/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menyampaikan pemilik SPBU sudah pernah sampaikan ke karyawan SPBU bahwa untuk petugas TNI-POLRI dan instansi pemerintah yang sedang melaksanakan tugas negara boleh mengisih bahan bakar terlebih dahulu tetapi petugas SPBU Sdr. Ignasius Nago Bolakinger (Saksi-2) tetap tidak mau dan mempersilakan Terdakwa mengisih di SPBU no.2 yang lagi kosong dan untuk pribadi Terdakwa tidak ada masalah sebelumnya.

5. Bahwa benar Terdakwa melakukan penganiayaan atas inisiatif dan gagasan Terdakwa sendiri, tidak ada yang menyuruh dan tujuannyapun supaya petugas SPBU Sdr. Ignasius Nago Bolakinger (Saksi-2) mengerti bahwa Terdakwa lagi buru buru melaksanakan tugas sebagai Babinsa di Desa Habi (Desa binaan Terdakwa).
6. Bahwa benar Terdakwa melakukan penganiayaan, Terdakwa berpakaian PDL TNI AD dan sedang melaksanakan tugas sebagai Babinsa.
7. Bahwa benar Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban Sdr. Ignasius Nago Bolakinger (Saksi-2), Terdakwa bayar bahan bakar Bensin selanjutnya langsung meninggalkan SPBU menuju Desa Habi.
8. Bahwa Terdakwa tidak mengetahui akibat dari penganiayaan karena saat itu Terdakwa emosi.
9. Bahwa benar Terdakwa merasa menyesal atas perbuatan Terdakwa terhadap Sdr. Ignasius Nago Bolakinger (Saksi-2) dan setelah Terdakwa melaksanakan tugas di Desa Habi Terdakwa menuju SPBU Waipare untuk meminta maaf kepada Sdr. Ignasius Nago Bolakinger (Saksi-2) yang dilaksanakan di kantor Koramil 1603-04/Kewapante.
10. Bahwa benar Terdakwa sering mengisih bahan bakar di SPBU Waipare dan tidak pernah antri selalu didahulukan karena ada petugas SPBU yang mengetahui Terdakwa sedang melaksanakan tugas.
11. Bahwa benar Terdakwa merasa bersalah atas tindakan penganiayaan yang Terdakwa lakukan terhadap Sdr. Ignasius Nago Bolakinger (Saksi-2) dan sudah bertemu selanjutnya saling memaafkan secara kekeluargaan dan telah dibuat surat pernyataan

Halaman 24 dari 37 halaman Putusan 16-KPM.III-15/AD/VII/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer mengenai pembuktian unsur-unsur tindak pidana dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa tentang pembuktian unsur-unsur tindak pidana sebagaimana yang dituangkan Oditur Militer di dalam Tuntutannya, Oditur Militer telah menguraikan secara lengkap untuk membuktikan perbuatan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, namun Majelis Hakim akan tetap menguraikan dan membuktikan sendiri unsur-unsur tindak pidana tersebut lebih lanjut dalam Putusan ini.

Menimbang : Bahwa mengenai lamanya penjatuhan pidana seperti yang dimohonkan oleh Oditur Militer terhadap Terdakwa di dalam Tuntutannya, Majelis Hakim juga akan mempertimbangkan dan memutuskannya sendiri setelah memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan Pidananya termasuk juga mengenai sifat hakekat serta akibat dari sifat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa.

Menimbang : Bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman/*Clementie* yang telah disampaikan oleh Terdakwa secara lisan di persidangan, yang pada pokoknya Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi dan memohon diberikan hukuman yang ringan-ringannya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan bersamaan dengan hal-hal yang memberatkan dan meringankan atas perbuatan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa Terdakwa hanya dapat dinyatakan terbukti bersalah apabila perbuatannya telah memenuhi semua unsur dari pasal tindak pidana yang didakwakan serta Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatannya.

Menimbang : Bahwa untuk memperoleh keyakinan suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan Terdakwa yang dinyatakan bersalah harus memenuhi sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah.

Menimbang : Bahwa alat bukti yang sah dalam perkara ini adalah keterangan para Saksi, Terdakwa, Barang bukti baik berupa Surat dan Barang sehingga Majelis Hakim memperoleh keyakinan atas adanya perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa.

Halaman 25 dari 37 halaman Putusan 16-KPM.III-15/AD/VII/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer pada Terdakwa disusun dalam dakwaan alternatif yaitu : alternatif kesatu Pasal 351 ayat (1) KUHP atau alternatif kedua Pasal 352 ayat (1) KUHP.

Atematif kesatu yang unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur kesatu : "Barang siapa".

Unsur kedua : "Dengan sengaja"

Unsur ketiga : "Melakukan penganiayaan"

Atau

Alternatif kedua yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : "Barangsiapa".

Unsur kedua : "Dengan sengaja menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain".

Unsur ketiga : "Tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencarian".

Menimbang : Bahwa oleh karena dakwaan Oditur Militer yang didakwakan kepada Terdakwa disusun secara alternatif, artinya Undang-undang memperbolehkan kepada Oditur Militer maupun Majelis Hakim untuk memilih dakwaan alternatif mana yang paling bersesuaian dengan perbuatan Terdakwa sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan dan berdasarkan fakta yang telah terungkap di persidangan menurut Majelis Hakim dakwaan alternatif kedua lebih tepat dan sesuaian dengan perbuatan yang dilakukan Terdakwa, sehingga Majelis Hakim akan langsung membuktikan dan menguraikan dakwaan alternatif kedua yang unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur kesatu : "Barangsiapa".

Unsur kedua : "Dengan sengaja menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain".

Unsur ketiga : "Tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencarian".

Menimbang : Bahwa mengenai unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Unsur kesatu : "Barangsiapa"

Halaman 26 dari 37 halaman Putusan 16-KPM.III-15/AD/VII/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada dasarnya kata "Barangsiapa" menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung-jawab atas perbuatan / kejadian yang didakwakan itu atau setidak-tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini.

Bahwa selanjutnya dengan mengacu pada ketentuan Pasal 2 sampai dengan Pasal 9 KUHP yang dimaksud dengan pengertian "Barangsiapa" sebagai pendukung hak atau subyek hukum adalah orang/manusia pribadi (*Naturlijk Persoon*) atau badan hukum (*Recht Persoon*), oleh karenanya dari rumusan pasal tersebut maka semua Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing yang memenuhi persyaratan yang diatur dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 9 KUHP, dalam hal ini termasuk anggota angkatan perang (Anggota Tentara Nasional Indonesia).

Sedangkan kata "Barangsiapa" menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi tahun 2004, Halaman 208 dari MAHKAMAH AGUNG RI dan PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG RI Nomor : 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata "Barangsiapa" atau "*HIJ*" sebagai siapa saja yang dijadikan Terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat-alat bukti lain yang diajukan di persidangan maka terungkap fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD tahun 1989 melalui pendidikan Secata Milsuk di Rindam IX/Udayana selanjutnya dilantik dengan pangkat Prada kemudian ditempatkan di Yonif 741/SWB. Pada tahun 1997 mengikuti pendidikan Secaba Reg dan selama berdinis telah beberapa kali dimutasi dan sejak tahun 1999 ditugaskan di Kodim 1603/Sikka dengan jabatan Bati Tuud Ramil 1603-04/Kewapante sampai dengan hal yang menjadi perkara ini berpangkat Pelda NRP 640418.
2. Bahwa benar berdasarkan Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 161/Wira Sakti selaku Papera Nomor Kep/36/VII/2021 tanggal 2 Juli 2021 perkara Terdakwa

Halaman 27 dari 37 halaman Putusan 16-KPM.III-15/AD/VII/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilimpahkan ke Oditurat Militer III-14 Kupang untuk disidangkan di Pengadilan Militer III-15 Kupang.

3. Bahwa benar Terdakwa merupakan prajurit TNI yang masih aktif dan sehat jasmani rohani serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur kesatu "Barangsiapa" telah terpenuhi.

Unsur kedua : "Dengan sengaja menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain".

Bahwa kesengajaan (*Dolus*) adalah merupakan bagian kesalahan (*Schul*) sedangkan menurut memori penjelasan (*Memori Van Toelichting*) atau MVT yang dimaksud dengan kesengajaan adalah si pelaku (Terdakwa) menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya, artinya seseorang/sipelaku yang melakukan sesuatu tindakan dengan sengaja harus menghendaki dan menginsyafi tindakan tersebut beserta akibatnya.

Bahwa yang dimaksud dengan menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain adalah merupakan tujuan atau kehendak dari si pelaku. Dalam melakukan perbuatannya tersebut, si pelaku (Terdakwa) menginginkan perbuatannya tersebut dapat menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain yang pada prakteknya dapat dilakukan dengan berbagai cara, antara lain memukul, menendang, menusuk, menembak dan sebagainya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat-alat bukti lain yang diajukan di persidangan maka terungkap fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD tahun 1989 melalui pendidikan Secata Milsuk di Rindam IX/Udayana selanjutnya dilantik dengan pangkat Prada kemudian ditempatkan di Yonif 741/SWB. Pada tahun 1997 mengikuti pendidikan Secaba Reg dan selama berdinis telah beberapa kali dimutasi dan sejak tahun 1999 ditugaskan di Kodim 1603/Sikka dengan jabatan Bati Tuud Ramil 1603-04/Kewapante sampai dengan hal yang menjadi perkara ini berpangkat Pelda NRP 640418.

Halaman 28 dari 37 halaman Putusan 16-K/PM.III-15/AD/VII/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Sdr. Ignasius Nago Bolakinger (Saksi-2) sejak tahun 2010 saat itu kami tinggal di satu desa yaitu Desa Watumilok, kami kenal hanya sebatas tetangga dan Sdr. Ignasius Nago Bolakinger (Saksi-2) saat itu masih sekolah SMP dan tidak ada hubungan keluarga/family.
3. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 25 Mei 2021 sekira pukul 09.00 Wita Terdakwa dari Koramil 1603-04/Kewapante menuju SPBU Waipare untuk mengisi bahan bakar Bensin di sepeda motor, sesampai di SPBU Waipare karena antrian Panjang sehingga Terdakwa menerobos atau mendahului didepan antrian, setelah itu Terdakwa sampaikan ke petugas SPBU Sdr. Ignasius Nago Bolakinger (Saksi-2) bahwa Terdakwa ada telepon dari kantor Desa Habi, jadi kalau bias Terdakwa didahulukan tetapi petugas SPBU tidak mau mengisi bahan bakar Bensin ke sepeda motor dan Terdakwa menunggu sekira 10 (sepuluh) menit lalu Terdakwa sampaikan ke petugas SPBU bahwa tolong isikan Bensin di sepeda motor tetapi petugas SPBU suruh minta maaf ke masyarakat yang sedang antri tetapi Terdakwa sampaikan ke petugas SPBU bahwa pemilik SPBU sudah pernah sampaikan ke karyawan SPBU bahwa untuk petugas TNI-POLRI dan instansi pemerintah yang sedang melaksanakan tugas negara boleh mengisi bahan bakar terlebih dahulu tetapi petugas SPBU tetap tidak mau dan mempersilakan Terdakwa mengisi di SPBU Nomor 2 yang lagi kosong sehingga Terdakwa tempeleng petugas SPBU Sdr. Ignasius Nago Bolakinger (Saksi-2) sebanyak 1 (satu) kali dengan posisi tangan terbuka di wajah bagian pipi kiri.
3. Bahwa benar terhadap perbuatan yang dilakukan Terdakwa selanjutnya Saksi-2 melaporkannya ke Koramil 1603-04/Kewapante, kemudian Terdakwa meminta maaf atas perbuatan Terdakwa kepada Saksi-2 yang ditandai dengan surat pernyataan damai tanggal 25 Mei 2021 bermeterai.
4. Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa yang memukul Saksi-2 sebanyak satu kali pada bagian wajah tepatnya dipelipis bagian kiri dengan menggunakan tangan kanan terbuka, yang menyebabkan Saksi-2 menderita luka lecet atau robek pada bagian wajah dan sekitar pelipis sebelah kiri sesuai dengan Visum et Repertum dari RSUD dr. T.C. Hillers Maumere Nomor RSUD/39/V/Ver/2021 tanggal 27 Mei 2021.

Halaman 29 dari 37 halaman Putusan 16-KPM.III-15/AD/VII/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur kedua “Dengan sengaja menimbulkan rasa sakit dan luka pada orang lain”, telah terpenuhi.

Unsur ketiga : “Tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencarian”.

Bahwa yang dimaksud dengan tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencarian adalah akibat yang ditimbulkan dari perbuatan si pelaku itu tidak sampai menimbulkan/mengakibatkan rasa sakit atau sesuatu penyakit yang berarti. Dengan kata lain bahwa akibat itu tidak sampai menimbulkan gangguan yang berarti (berkepanjangan) terhadap fungsi organ tubuh manusia (orang lain). Walaupun akibat itu dapat dirasakan sakit atau sesuatu penyakit, namun si penderita/korban tidak terhalang karenanya untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencahariannya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat-alat bukti lain yang diajukan di persidangan maka terungkap fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar sesuai dengan Visum et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah dr. T.C. Hillers Maumere Nomor : RSUD/39V/VER/2021 tanggal 27 Mei 2021 pada kesimpulannya menyebutkan bahwa Saksi-2 menderita sedikit memar pada bagian wajah dan sekitar pelipis sebelah kiri dan tidak mengakibatkan halangan atau penyakit bagi korban melaksanakan aktivitasnya.
2. Bahwa benar pada saat dilakukan pemeriksaan di POM Saksi-2 menyatakan sehat jasmanai dan rohani serta mampu memberikan keterangan terhadap hal yang dialaminya sebagaimana yang dilakukan Terdakwa kepadanya serta menyatakan bisa beraktifitas untuk melaksanakan pekerjaannya.
3. Bahwa benar setelah kejadian tersebut, Saksi-2 masih dapat kembali bekerja dan dapat beraktivitas seperti biasa.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga “Tidak menimbulkan penyakit dan halangan untuk menjalankan pekerjaan dan pencarian”, telah terpenuhi.

Halaman 30 dari 37 halaman Putusan 16-K/PM.III-15/AD/VII/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta yang ditemukan di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana "Barang siapa dengan sengaja menimbulkan rasa sakit dan luka pada orang lain yang tidak menimbulkan penyakit dan halangan untuk menjalankan pekerjaan dan pencarian" Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 352 ayat (1) KUHP.

Menimbang : Bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan merupakan suatu perbuatan tindak pidana penganiayaan, untuk itu Terdakwa harus dinyatakan bersalah.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, sedangkan pada diri Terdakwa tidak ada alasan pemaaf maupun alasan pembenar oleh karena itu Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Bahwa meskipun Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan Terdakwa mampu bertanggung jawab namun terhadap tuntutan dari Oditur Militer tentang pidana penjara selama 3 (Tiga) bulan maupun penentuan status barang bukti berupa surat-surat, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya lebih lanjut dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan akhir dalam mengadili perkara ini Majelis Hakim ingin menilai sifat, hakekat serta akibat dari perbuatan Terdakwa dan hal-hal lain yang mempengaruhi perbuatan Terdakwa sebagai berikut :

1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa yang tidak mau mengantri pada saat melakukan pengisian BBM, kemudian memukul Saksi-2 menunjukkan sikap arogansi serta rendahnya tingkat pengendalian emosi pada diri Terdakwa.
2. Bahwa pada hakekatnya perbuatan Terdakwa adalah karena lemahnya kesadaran hukum maupun disiplin yaitu mengantri dalam mengisi BBM di SPBU yang pada akhirnya Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi-2 yang seharusnya tidak boleh dilakukan oleh Terdakwa baik Terhadap Saksi-2 maupun terhadap orang lain .

Halaman 31 dari 37 halaman Putusan 16-KPM.III-15/AD/VII/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi-2 menderita memar pada wajah dan sekitar pelipis sebelah kiri namun tidak menghalangi Saksi-2 untuk melakukan aktifitasnya sehari hari.
4. Bahwa hal hal lain yang mempengaruhi perbuatan Terdakwa yaitu karena ketidak mampuan Terdakwa dalam mengendalikan diri dan terkesan Terdakwa memiliki tingkat emosi yang tinggi serta kurangnya pemahaman Terdakwa terhadap aturan hukum.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi Prajurit TNI dan Warga negara yang baik sesuai dengan Sapta Marga dan falsafah Pancasila dan juga tujuan pemidana ini bukanlah dimaksudkan sebagai suatu pembalasan melainkan agar tetap menjaga keseimbangan antara semua kepentingan, baik untuk kepentingan hukum, dan juga bagi kepentingan militer sendiri. Sehingga sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa berterus terang dan mengaku kesalahannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.
2. Terdakwa merupakan petugas Satgas Covid-19 yang turut membantu Desa Habi dalam penanganan Covid-19.
3. Perbuatan Terdakwa tidak menghalangi Saksi-2 melakukan aktifitasnya sehari-hari.
4. Terdakwa sudah meminta maaf kepada Saksi-2, dan Saksi-2 juga sudah memaafkan tindakan Terdakwa.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa dapat menimbulkan anggapan dan penilaian yang buruk terhadap citra TNI dalam pandangan masyarakat khususnya Satuan Terdakwa.
2. Terdakwa kurang menguasai tingkat emosional dalam bermasyarakat

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tuntutan Oditur Militer terhadap perbuatan yang dilakukan Terdakwa dikaitkan

Halaman 32 dari 37 halaman Putusan 16-KPM.III-15/AD/VII/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan fakta hukum di persidangan maupun dengan menilai sifat, hakikat dan akibat serta hal yang mempengaruhi perbuatan tersebut maupun terhadap hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya sehingga Majelis Hakim dapat mengambil keputusan yang adil bagi semua pihak serta tidak bertentangan dengan hukum dan sendi-sendi kehidupan Prajurit.

Menimbang : Bahwa mengenai lamanya masa pidana terhadap diri Terdakwa yang dimohonkan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya Majelis Hakim berpendapat, sebagai berikut :

1. Perbuatan pemukulan fisik dengan tangan kosong yang dilakukan Terdakwa terjadi karena diawali dengan sikap petugas SPBU yang tidak mau mendahulukan pengisian bensin motor milik Terdakwa yang sedang buru-buru dipanggil oleh Kepala Desa Habi karena Terdakwa harus menandatangani laporan yang akan dikirim oleh Kepala Desa Habi yaitu Saksi-1 Sdri. Maria Nona Mumi.
2. Terdakwa belum pernah dihukum baik hukuman pidana maupun disiplin dan melakukan perbuatan tersebut baru pertama kali, sehingga masih bisa dibina oleh kesatuan. Serta Terdakwa sangat loyal dan membantu wilayah binaannya sebagai Babinsa Desa Habi salah satunya dengan menjadi Satgas Covid-19.
3. Terdakwa sudah berinisiatif untuk meminta maaf dengan melibatkan atasan dari satuan Kodim 1603/Sikka dan melakukan perdamaian dengan Saksi-2 dengan membuat Surat Perdamaian yang ditandatangani oleh Terdakwa dan Saksi-2.
4. Saksi-2 sebagai Saksi korban juga telah memberikan maaf dan tidak akan memperpanjang masalah dengan Terdakwa.
5. Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga yang masih memiliki tanggungan istri dan anak ketiga yang masih kecil.
6. Tugas dan tanggungjawab Terdakwa yang saat ini sebagai Babinsa dan petugas Satgas Covid-19 yang dibebankan kepada Terdakwa apabila dihadapkan dengan luasnya wilayah dan terbatasnya personel di kesatuan, maka kehadiran Terdakwa untuk menyelesaikan tugas-tugas tersebut masih sangat diperlukan.

Berdasarkan pertimbangan tersebut dan ditinjau dari aspek kemanfaatan penjatuhan hukuman pidana terhadap diri Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat lamanya pidana yang

Halaman 33 dari 37 halaman Putusan 16-KPM.III-15/AD/VII/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimohonkan oleh Oditur Militer perlu diperingan, agar seimbang dan selaras antara perbuatan pidana dengan pembedanaannya.

Menimbang : Bahwa selain daripada itu, dihadapkan dengan tujuan dan teori pembedanaan yang berkembang saat ini yaitu pembedanaan bukan untuk balas dendam tetapi juga memperhatikan kondisi sosial dan utamanya kepentingan militer yang lebih luas dalam hal ini tugas pokok Terdakwa yang dibutuhkan oleh kesatuannya sehingga Majelis Hakim menilai lebih tepat dan efektif apabila Terdakwa dijatuhi pidana bersyarat. sehingga Majelis hakim berpendapat penjatuhan hukuman pidana percobaan pantas untuk Terdakwa.

Menimbang : Bahwa walaupun jenis Pidana bersyarat ini adalah bukan pidana yang dijalani dilembaga pemsyarakatan Militer, tapi bukan berarti jenis hukuman ini merupakan pembebasan atau pengampunan, sedangkan masa percobaan dalam waktu tertentu dimaksudkan untuk mendidik agar Terdakwa lebih berhati-hati dan mampu memperbaiki diri dan dapat berbuat lebih baik lagi dalam menjaga emosi dan egonya dalam kapasitas sebagai seorang prajurit yang harus manunggal dan bersikap ramah tamah dengan rakyat. Demikian pula selama Terdakwa menjalani masa percobannya itu Terdakwa tetap dapat menjalankan kewajiban dinasnya, dan disisi lain Komandan Kesatuan maupun atasan lainnya dapat mengawasi perilaku Terdakwa selama dalam masa percobaan dimaksud.

Menimbang : Bahwa oleh karena Majelis Hakim memperingan masa hukuman dari Tuntutan Oditur Militer dengan alasan dan pendapat sebagaimana penjelasan diatas, maka permohonan Penasihat Hukum dan Terdakwa untuk diringkankan hukumannya dapat dikabulkan.

Menimbang : Bahwa di dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini, secara umum tujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum dan kepentingan militer. Menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat. Menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat, harta benda dan harkat serta martabatnya dari tindakan sewenang-wenang. Menjaga kepentingan militer dimaksudkan untuk memberikan efek jera bagi Terdakwa yaitu tidak akan mengulangi kembali perbuatannya dan

Halaman 34 dari 37 halaman Putusan 16-KPM.III-15/AD/VII/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menimbulkan ketaatan kepada hukum bagi prajurit TNI lainnya dengan mendorong semangat, mental, dan kejuangan bagi para prajurit lainnya supaya dalam situasi yang bagaimana sulitnya tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku. Dengan demikian putusan pidana ini memberikan manfaat bagi Terdakwa, satuan Terdakwa pada khususnya dan kepentingan militer pada umumnya.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana yang tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa :

Barang :

- 1 (satu) buah *Flashdisc* merek *Sandisk* warna hitam merah berisi video penganiayaan milik Sdri. Ida Safitri (Saksi-3).

Merupakan alat bukti video adanya pemukulan yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi-2 dan barang bukti tersebut sangat berkaitan erat dengan perkara ini dan dari awal sudah merupakan satu kesatuan dalam berkas perkara, maka Majelis Hakim perlu untuk menentukan statusnya yaitu dikembalikan kepada pemiliknya Sdri. Ida Safitri (Saksi-3).

Surat-surat :

- a. 1 (satu) lembar hasil *Visum et Repertum* dari RSUD dr. T.C. Hillers Maumere Nomor: RSUD/39V/VER/2021 tanggal 27 Mei 2021.

Merupakan alat bukti perbuatan Terdakwa yang mengakibatkan luka memar pada bagian wajah dan sekitar pelipis sebelah kiri Saksi-2 dan barang bukti tersebut sangat berkaitan erat dengan perkara ini dan dari awal sudah merupakan satu kesatuan dalam berkas perkara, maka Majelis Hakim perlu untuk menentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- b. 2 (dua) lembar surat pernyataan damai tertanggal 25 Mei 2021.

Merupakan alat bukti adanya perdamaian antara Terdakwa dan Saksi-2 dan barang bukti tersebut sangat berkaitan erat dengan perkara ini dan dari awal sudah merupakan satu kesatuan dalam berkas perkara, maka Majelis Hakim perlu untuk menentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Halaman 35 dari 37 halaman Putusan 16-K/PM.III-15/AD/VII/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.
- Mengingat : Pasal 352 ayat (1), Jo Pasal 14 a, Pasal 190 ayat (1) jo ayat (4) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Joaqium Pereira, Pelda NRP 640418 telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

"Penganiayaan ringan"
2. Memidana terdakwa oleh karena itu dengan
Penjara : selama 2 (dua) bulan dengan masa percobaan 3 (tiga) bulan.
Dengan perintah pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan terpidana melakukan suatu tindak pidana atau pelanggaran Hukum Disiplin sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer sebelum masa percobaan yang ditentukan tersebut diatas habis.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a. Barang :
 - 1 (satu) buah *Flasdisc* merk *Sindisk* wama hitam merah berisi video penganiayaan milik Sdri. Ida Syafitri.
Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi-3 Sdri. Ida Safitri.
 - b. Surat-surat :
 1. 1 (satu) lembar *Visum et Repertum* dari RSUD dr. T.C. Hillers Maumere Nomor : RSUD/39V/VER/2021 tanggal 27 Mei 2021.
 2. 2 (dua) lembar surat pernyataan damai tertanggal 25 Mei 2021.
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah).

Halaman 36 dari 37 halaman Putusan 16-KPM.III-15/AD/VII/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari ini Kamis tanggal 26 Agustus 2021 dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer III-15 Kumpang oleh Abdul Gani, S.Si., S.H. Mayor Chk NRP 11040004250977 sebagai Hakim Ketua, serta Arief Rachman, S.E., S.H. Mayor Chk NRP 11040005990378 dan Samsul Arifin, S.H. Mayor Chk NRP 21960369130576 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II, yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Dewa Putu Martin, S.H. Letkol Chk NRP 2910046530370, Penasihat Hukum Kapten Chk R. Yusak Andri E.P, S.H., M.H. NRP 11090001640582, dan Panitera Pengganti Andre Jaguar, S.H. Lettu Chk NRP 11140028580589, serta di hadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/Ttd

Abdul Gani, S.Si, S.H.
Mayor Chk NRP 11040004250977

Hakim Anggota-I

Ttd

Arief Rachman, S.E., S.H.
Mayor Chk NRP 11040005990378

Hakim Anggota-II

Ttd

Samsul Arifin, S.H.
Mayor Chk NRP 21960369130576

Panitera Pengganti

Ttd

Andre Jaguar, S.H.
Lettu Chk NRP 11140028580589